



**NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Agreement)**



**ANTARA
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI**

**DENGAN
PASCASARJANA
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

TENTANG

IMPLEMENTASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 532/PPs-UGJ/04/VIII/2020

NOMOR : 205/K/C3/PPs-UPS/VIII/2020

Pada hari ini Senin tanggal 31 bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Dr.H.Endang Sutrisno,SH., M.Hum :** Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati, berkedudukan di Jalan Terusan Pemuda No. 1 Cirebon 45132, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan dengan demikian mewakili Universitas Swadaya Gunung Jati , selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- II. Dr. Hamidah Abdurrachman, SH., M.Hum :** Direktur Pascasarjana Universitas Pancasakti Tegal berkedudukan di Jalan Halmahera Km. 1 Tegal, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan dengan demikian mewakili Pascasarjana Universitas Pancasakti Tegal , selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya bersama-sama disebut sebagai **"PARA PIHAK"**.

PARA PIHAK sesuai kewenangan masing-masing sepaka tuntuk mengadakan perjanjian kerjasama sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) antara Rektor UGJ dan Rektor Universitas Pancasakti Tegal Nomor MoU UGJ : 388/UNIV/VIII/2020 dan Nomor Universitas Pancasakti Tegal : 094/KC/A-

3/UPS/VIII/2020, yang telah ditandatangani pada tanggal 31 Agustus 2020. Adapun perjanjian kerjasama ini berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini untuk meningkatkan dan menerapkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi atas dasar kesejajaran derajat sebagai mitra kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**, dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini adalah :

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya masing-masing pihak akan saling memberi informasi tentang pembukaan Program Studi Kepariwisataan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) ini diselenggarakan oleh salah satu pihak, **PARA PIHAK** bersedia memberikan bantuan untuk pembukaan Program Studi Kepariwisataan.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dengan mengikutsertakan fakultas-fakultas dan /atau dinas, badan atau unit lain yang terkait di lingkungan **PARA PIHAK** yang untuk itu akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama pelaksanaan kegiatan.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.
- (3) Pelaksanaan kerjasama ini apabila diperlukan akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan kerjasama ini pada prinsipnya dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai perannya dan dalam pelaksanaannya akan diatur kemudian atas kesepakatan **PARA PIHAK**

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung tanggal ditandatangani dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK** dan harus memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum kerjasama berakhir.
- (2) Apabila Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang, maka pihak yang tidak menghendaki adanya perpanjangan agar memberitahu secara tertulis pada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 6

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini tidak menghalangi **PARA PIHAK** untuk mengadakan perjanjian dan atau Perjanjian Kerjasama dengan pihak lain;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam *addendum* yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Semua perselisihan yang mungkin terjadi antara **PARA PIHAK** sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, baik yang bersifat teknis maupun non teknis, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka segala akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan dan **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum/domisili tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon.

**PASAL 8
PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti disebutkan di atas dan Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**



PIHAK KEDUA

Dr. Hamidah Abdurrachman, S.H., M.Hum

Direktur Pascasarjana
Universitas Pancasakti Tegal



PIHAK PERTAMA

Dr.H.Endang Sutrisno, SH., M.Hum

Direktur Sekolah Pasca Sarjana
Universitas Swadaya Gunung Jati